



PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

**RSUD
dr.TJITROWARDOJO
KELAS B KABUPATEN
PURWOREJO**

No. Dokumen

DHMS. 02.007

No. Revisi

02

Halaman

01 / 02

**STANDAR
PROSEDUR
OPERASIONAL**

Tanggal terbit

02-02-2022

Ditetapkan Direktur

RSUD
dr.TJITROWARDOJO
KELAS B
dr. KUSWANTORO, M. Kes.
NIP. 196212041988031011

Pengertian

1. Permohonan Informasi Publik adalah Prosedur untuk mendapatkan Informasi.
2. Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh RSUD dr. Tjitrowardojo Kelas B Kabupaten Purworejo dengan jenis informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, wajib diumumkan secara serta merta, dan wajib disediakan setiap saat, tidak untuk informasi yang dikecualikan atau dengan kriteria tertentu.

Tujuan

Sebagai acuan langkah-langkah dalam mendapatkan Informasi publik di RSUD dr. Tjitrowardojo Kelas B Kabupaten Purworejo.

Kebijakan

1. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tjitrowardojo Kelas B Kabupaten Purworejo Nomor 445/37/2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tjitrowardojo Kelas B Kabupaten Purworejo.
2. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tjitrowardojo Kelas B Kabupaten Purworejo Nomor 445/38/2022 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tjitrowardojo Kelas B Kabupaten Purworejo Tahun 2022.

Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan informasi baik secara langsung (datang langsung) maupun secara tidak langsung (melalui surat, web: rsud.purworejokab.go.id).
2. Pemohon informasi wajib memperhatikan ketentuan yang berlaku sebagai berikut :
 - a. Jika pemohon informasi mengatasnamakan pribadi, wajib melampirkan foto copy KTP.
 - b. Jika pemohon informasi mengatasnamakan LSM, wajib menyertakan Akte Notaris yang mencatumkan nomor registrasi bahwa LSM tersebut terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM/Kementerian Dalam Negeri Provinsi Jawa Tengah.
 - c. Jika pemohon informasi mengatasnamakan Perusahaan, wajib menyertakan Akte Pendirian Perusahaan.
3. Pemohon mengisi formulir permohonan informasi yang tersedia di Bagian Tata Usaha (permohonan secara langsung) atau mengisi formulir yang tersedia pada Aplikasi Web (permohonan tidak langsung).

RSUD dr.TJITROWARDOJO KELAS B KABUPATEN PURWOREJO	No. Dokumen DHMS. 02. 007	No. Revisi 02	Halaman 02 / 02
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 4. Petugas Tata Usaha mencatat identitas diri pemohon dan kelengkapan permohonan informasi. 5. Petugas memberikan tanda bukti permohonan informasi dan nomor pendaftaran permohonan. 6. Petugas meneruskan surat permohonan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu untuk diproses. Permohonan yang substansinya sesuai dengan ketentuan akan diproses dan diteruskan ke Satuan Kerja yang menguasai informasi tersebut melalui Tim PPID Pembantu. 7. PPID Pembantu memberikan tanggapan kepada Pemohon informasi berupa surat pemberitahuan yang memuat ada/tidaknya informasi, cara pengiriman informasi dan biaya informasi (jika ada). 8. Sesuai ketentuan Undang-Undang KIP Nomor 14 Tahun 2008, jangka waktu pemenuhan informasi publik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat ditambah 7 (tujuh) hari kerja. 9. Jadwal pelayanan informasi : <ul style="list-style-type: none"> - Senin s.d Kamis : 08.00 s.d 13.00 WIB - Jumat : 08.00 s.d 11.00 WIB - Sabtu : 08.00 s.d 12.00 WIB 10. Permohonan Informasi tidak dipungut biaya, jika ada dokumen yang harus di foto copy dan penggandaan CD dibebankan kepada Pemohon Informasi. 		
Unit terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua Unit Kerja di Lingkungan RSUD dr. Tjitrowardojo Kelas B Kabupaten Purworejo. 2. Pemohon Informasi Publik RSUD dr. Tjitrowardojo Kelas B Kabupaten Purworejo, baik perseorangan maupun Lembaga. 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklafikasian Informasi Publik. 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. 9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah. 10. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 46 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo. 		